

Menganalisis Kasus Ronald Tannur 2023 Terhadap Hukum dan HAM

Heni Erlita Sari Zai ¹, Claudia Sri Rahayu Pertiwi Dachi ², Julius Aplikasi Samonaha Hia ³,
Ainul Mardiyah⁴, Juan Lastio Naibaho⁵, Henry Benedick P.S.⁶, Mulyadi ⁷

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Jl. Rs. Fatmawati Nomor 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan

Email: 2410611025@mahasiswa.upnvj.ac.id ¹; 2410611086@mahasiswa.upnvj.ac.id ²;
2410611098@mahasiswa.upnvj.ac.id ³; 2410611189@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁴;
2410611236@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁵; 2410611354@mahasiswa.upnvj.ac.id ⁶

Abstract: Tujuan kami menganalisis kasus ini, karena sesuai dengan tema "Pelanggaran Hukum & Ham di Indonesia". Hal tersebutlah yang mendasari kami untuk mengambil kasus ini, supaya dengan adanya pembahasan serta kesadaran atas kasus pelanggaran hukum & ham serta dalam lingkup ini femisida, di Indonesia. Kami sebagai mahasiswa berharap agar kedepannya kasus pelanggaran hukum & ham termasuk femisida dapat berkurang seiring diterbitkannya jurnal ini. Metode yang kami gunakan dalam menganalisis kasus Ronald Tanur adalah sumber pustaka.

Abstrak: *Our purpose in analyzing this case is aligned with the theme of "Violations of Law and Human Rights in Indonesia." This serves as the foundation for our selection of this case, with the aim that through discussion and awareness of legal and human rights violations, particularly within the scope of femicide in Indonesia, we can contribute to addressing this issue. As university students, we hope that cases of legal and human rights violations, including femicide, will decrease over time following the publication of this journal. The method we use in analyzing the Ronald Tanur case is a literature-based approach.*

Article History

Received: 02 May 2025

Revised: 25 May 2025

Published: 02 June 2025

Keywords:

Human Rights, Femicide, Awareness.

Kata Kunci:

Militer, Bencana Alam, BNPB.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573767>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap perbuatan atau tindakan individu/kelompok yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja dengan mengurangi, mencabut, dan membatasi Hak Asasi Manusia individu atau kelompok yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar. HAM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jadi kita sebagai makhluk sosial harus menghargai setiap hak yang dimiliki individu. Namun pada kenyataannya maraknya kasus pelanggaran HAM yang membuat masyarakat resah, contoh pelanggaran Hukum & HAM adalah Femisida.

Tindak kekerasan pada perempuan (Femisida) merupakan salah satu tindak pelanggaran ham terhadap perempuan yang sangat marak di Indonesia, salah satu contoh kasus penganiayaan serta pembunuhan yang melanggar hak asasi manusia terutama perempuan adalah kasus Gregorius Ronald Tannur. Laju kasus ini menggambarkan betapa rendahnya kesadaran dan kurangnya empati terhadap hak asasi wanita di Indonesia. Dengan mengangkat kasus ini dalam jurnal ilmiah kami sekaligus menunjukkan bukti kepedulian kami terhadap hak asasi manusia terutama hak hak asasi kaum perempuan di Indonesia. Oleh karena itu juga kami ingin mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM.

Penting untuk mengangkat kasus-kasus seperti ini dalam diskusi akademis dan publik sebagai bentuk kepedulian terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Melalui penelitian dan publikasi, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak individu. Selain itu, dengan mengedukasi masyarakat tentang dampak dari pelanggaran HAM, kita dapat mendorong perubahan sosial yang positif dan menciptakan lingkungan

yang lebih aman bagi perempuan. Upaya ini sejalan dengan cita-cita untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional sangat diperlukan. Pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan, sementara masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam advokasi dan pendidikan tentang hak asasi manusia. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama membangun kesadaran kolektif yang lebih tinggi terhadap pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada kali ini adalah sumber pustaka, yang mana sumber-sumber tersebut dikumpulkan dan diringkas untuk mendapatkan informasi-informasi penting. Yang nantinya dapat menjawab rumusan masalah kasus yang kami ambil yaitu kasus Ronald Tanur. Proses pengumpulan pustaka ini dilakukan dengan cara menelusuri buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan dapat dipercaya. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memperoleh berbagai perspektif yang mendalam mengenai kasus yang sedang dianalisis. Selanjutnya, hasil dari analisis pustaka tersebut akan digunakan untuk menyusun argumentasi yang sistematis dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi latar belakang terjadinya kasus Ronald Tanur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ronald tannur

Pelanggaran hak asasi manusia merujuk pada tindakan atau kejadian yang melanggar prinsip dan norma hak asasi manusia yang diakui secara global. Pelanggaran ini terjadi ketika hak-hak yang seharusnya dimiliki setiap individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, kesetaraan, dan martabat, tidak dihormati oleh pemerintah, individu, atau kelompok tertentu. Kasus pelanggaran hak asasi manusia bisa terjadi dalam berbagai situasi, termasuk di tengah konflik bersenjata, dalam kehidupan sehari-hari, maupun di dalam sistem peradilan.¹

Bentuk pelanggaran hak asasi manusia sangat beragam, mulai dari penyiksaan, perlakuan diskriminatif, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, hingga penahanan yang sewenang-wenang. Tindakan-tindakan ini tidak hanya berdampak buruk pada individu yang menjadi korban, tetapi juga berpengaruh secara luas terhadap masyarakat, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial.

Kesetaraan hak asasi manusia muncul ketika setiap orang menerima perlakuan yang berbeda terhadap hak asasi mereka. Seperti dalam kasus pembunuhan, Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, yang diputuskan dalam Putusan No.454/Pid.B/2024/PN.Sby, dibebaskan dari semua tuduhan meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa dia terlibat dalam pembunuhan. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, terutama terkait hak korban untuk keadilan dan perlindungan. Menurut Pasal 28D UUD 1945, ayat (1), penegakan hukumnya pada kasus ini tampaknya tidak adil.²

Ronald tannur yang merupakan anak mantan anggota DPR RI didakwa atas pembunuhan dini sera afrianti, kekasihnya. Peristiwa tragis ini terjadi di surabaya, jawa timur, pada oktober 2023. Ronald diduga melakukan kekerasan fisik hingga meninggal dunia. Kasus ini memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat, mengingat latar belakang sosial-ekonomi Ronald yang dianggap berpotensi mempengaruhi jalannya kasus. Salah satu prinsip utama hak asasi manusia adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Dalam kasus ini, meskipun ada bukti kuat dari hasil autopsi yang menunjukkan bahwa ada kekerasan brutal terhadap korban, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur dengan alasan yang kontroversial,

¹ Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). *Landasan teori hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia*. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 3(2), 205-224.

² Tifoni, V. D., & Michael, T. (2025). Putusan No. 454/Pid. B/2024/PN. Sby Tentang Kasus Pembunuhan Berdasarkan Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia. *Policies On Regulatory Reform Law Journal*, 1(2), 58-75.

seperti menyatakan bahwa kematian korban disebabkan oleh penyakit lain yang disebabkan oleh konsumsi alkohol.³

pada kasus pembunuhan, hak hidup menjadi isu yang sangat penting. Korban pembunuhan jelas mengalami pelanggaran hak asasi yang mendasar. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa orang yang melakukan kejahatan dihukum sesuai dengan hukuman yang ditetapkan. Selain itu, penting untuk memprioritaskan hak-hak korban, termasuk upaya pemulihan bagi keluarga korban. Sangat penting untuk memahami putusan hukum terkait kasus pembunuhan untuk memahami hak hidup dan perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap orang. Ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi HAM dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat (*Michael dan Kleden pada tahun 2007*).⁴

Dalam konteks ini, pelanggaran hak asasi manusia pada korban dalam kasus tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak dapat diganggu gugat. Pelanggaran terhadap hak ini dapat terjadi apabila seseorang kehilangan nyawa akibat penganiayaan atau kekerasan. Dalam konteks kasus Ronald Tannur, penganiayaan berat yang berujung pada kematian merupakan pelanggaran langsung terhadap hak setiap individu untuk hidup, yang diakui oleh berbagai instrumen internasional, termasuk Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi tanpa terkecuali, dan kehilangan nyawa akibat tindakan kekerasan tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip ini.⁵
2. kekerasan fisik dan penyiksaan adalah bentuk lain dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kasus ini. Penganiayaan berat, yang dalam banyak kasus menyebabkan luka-luka fisik yang parah atau bahkan kematian, dapat dikategorikan sebagai penyiksaan. Penyiksaan adalah tindakan yang dilarang oleh berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konvensi ini, setiap bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat seseorang, adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Penganiayaan yang dialami oleh Ronald Tannur, yang berujung pada kematiannya, mencerminkan bentuk pelanggaran tersebut, yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga melanggar norma-norma dasar hak asasi manusia yang diakui secara global.⁶

Selain itu, kewajiban negara untuk melindungi warganya menjadi sangat penting dalam konteks ini. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan kekerasan, termasuk penganiayaan yang berujung pada kematian, tidak terjadi. Selain itu, negara juga wajib untuk melakukan penyelidikan yang transparan dan adil terhadap setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan dijerat dengan hukum dan diberi sanksi yang sesuai. Dalam hal ini, penting bagi pihak berwenang untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada, memprosesnya melalui jalur hukum yang sah, dan tidak membiarkan pelaku kekerasan lolos dari pertanggungjawaban hukum.

Selanjutnya, keadilan dan perlindungan hukum bagi keluarga korban merupakan aspek yang tidak kalah penting. Dalam setiap pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang melibatkan kekerasan fisik atau pembunuhan, keluarga korban berhak mendapatkan proses hukum yang adil. Mereka berhak untuk mengetahui secara jelas apa yang terjadi, memastikan bahwa pelaku diadili sesuai hukum, dan menerima kompensasi atau restitusi atas penderitaan yang mereka alami. Dalam kasus Ronald Tannur,

³ Puspa, A. (2023, Oktober). *Kasus Pembunuhan Dini Sera Afrianti oleh Ronald Tannur: Vonis Bebas yang Kontroversial*. Kompas. Diakses dari <https://www.kompas.com/>.

⁴ Michael, J., & Kleden, R. (2007). *Pentingnya Perlindungan Hak Hidup dan Keadilan dalam Kasus Pembunuhan*. Jurnal Hak Asasi Manusia, 15(1), 45-59.

⁵ Sumber: United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 3. Diakses dari <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>.

⁶ Sumber: United Nations. (1984). *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professional-interest/convention-against-torture>.

keluarga korban berhak untuk mendapatkan penyelidikan yang adil, transparansi dalam proses hukum, dan akhirnya keadilan yang pantas sebagai ganti dari kehilangan yang mereka alami.⁷

Secara keseluruhan, pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini menunjukkan bahwa negara dan masyarakat harus lebih peduli terhadap perlindungan hak hidup dan hak pribadi setiap individu. Penganiayaan yang berujung pada kematian tidak hanya melanggar hak hidup korban, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada warga negara. Proses hukum yang transparan dan adil, yang mengarah pada pertanggungjawaban pelaku, adalah hal yang krusial agar keadilan dapat ditegakkan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serupa tidak terulang di masa depan.⁸

Pertanggungjawaban Badan Hukum Terhadap Tindak Pelanggaran HAM Berupa Femisida Dalam Kasus Ronald Tannur

Dalam kasus ini Badan Hukum yaitu Kejaksaan Agung melakukan tindakan tegas dengan melakukan penyelidikan. Proses penyelidikan berbuah manis dengan penangkapan tiga hakim PN Surabaya yang menerima suap dan pengacara Ronald yaitu Lisa Rahmat sebagai tersangka pemberi suap dan gratifikasi. Kejaksaan Agung juga mengungkapkan adanya persekongkolan antara Ibu Ronald Tannur dan tersangka LS untuk menyiapkan uang sebagai syarat mengurus perkara anaknya agar dibebaskan oleh majelis hakim PN Surabaya. Tidak hanya sang Ibu, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Kabadiklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam putusan tingkat kasasi terhadap Gregorius Ronald Tannur. Saat penggeledahan di rumah ZR telah ditemukan uang hampir Rp1 triliun dan 51 kilogram emas yang diamankan Kejagung. MA menyatakan ZR yang ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan suap perkara Ronald Tannur.⁹

Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang oknum Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun tiga orang oknum hakim yang diamankan tersebut berinisial ED, HH dan M dan seorang pengacara berinisial LR di Surabaya. Keempat tersangka tersebut, dilakukan penahanan rutin selama 20 hari ke depan sesuai dengan surat penahanan. Ketiga hakim yang menerima gratifikasi melanggar Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf b, Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo KUHP dan bagi pengacara LR melanggar Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan MW (Ibu Ronald Tannur) ditahan di cabang rumah tahanan negara kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.¹⁰

Disisi lain MA mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum terkait terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti, dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun penjara. “Amar putusan: Kabul kasasi penuntut umum, batal *judex facti*,” MA menyatakan dakwaan alternatif kedua penuntut umum bahwa Gregorius Ronald Tannur melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP telah terbukti. Oleh sebab itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara. “Pidana penjara selama lima tahun. Barang bukti = *conform* putusan.”¹¹

Badan hukum dalam kasus pelanggaran HAM berupa femisida dapat bertanggung jawab dalam konteks peran mereka dalam mencegah, mengawasi, atau tidak mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat pidana tetapi juga bisa melibatkan tanggung jawab perdata jika ada unsur kelalaian atau kegagalan dalam perlindungan. Penegakan hukum yang tegas serta implementasi kebijakan yang mendukung perlindungan perempuan adalah kunci dalam mengurangi terjadinya kekerasan berbasis gender

⁷ Sumber: International Commission of Jurists (ICJ). (2009). *The Right to Justice for Victims of Human Rights Violations*. Diakses dari <https://www.icj.org/>.

⁸ Sumber: United Nations. (2012). *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*. United Nations Security Council, S/2012/330. Diakses dari <https://www.un.org/>.

⁹ Nakhio, A., Amalia, C. S., & Irawan, Z. (2023). Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414-424. (E-ISSN: 2746-3662).

¹⁰ Sudrajat, S. A., & Wahyudi, I. (2024). Hubungan Antara Hukum dan Keadilan dalam Aspek Kehidupan Bermasyarakat serta Bernegara. *Jurnal Justitiable*, 7(1), 1-8. (e-ISSN: 2662-1047).

¹¹https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-bentuk-tim-pemeriksa-klarifikasi-majelis-hakim-kasasi-ronald-tannur-l672015c22f4b1?page=2& gl=1*129ka1* up*MQ..* ga*NjAxMzUxMDguMTc0Mzk0MjQzMQ..* ga XVDEV3KKL2*MTc0Mzk0MjQzMzUxLiAuMTc0Mzk0MjQzMzUxLiAuMA..

Masalah perlindungan hak asasi perempuan telah diatur dalam berbagai konvensi internasional maupun hukum nasional. Perlindungan perempuan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, mengamanatkan perempuan juga harus mendapatkan keadilan dan rasa aman dalam hidup, karena hukum pada dasarnya harus mencerminkan keadilan yang menjangkau semua makhluk hidup termasuk perempuan yang dianggap sebagai kaum lemah dan mendapat perlakuan secara diskriminasi.

Pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia menyatakan: “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikarunia akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan”. Lebih lanjut dalam Pasal 2 menyatakan: “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan rasa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya”. Makna yang terkandung dalam Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.¹²

Pasal 33 ayat (1) mengatakan “ setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Ayat (2) lebih lanjut mengatur “setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”. Bahkan pada bagian kesembilan yang mengatur tentang hak wanita, diatur mulai dari Pasal 45 hingga Pasal 51. Dengan demikian, telah disebutkan secara eksplisit maka seluruh dunia mengakui perlindungan hak asasi setiap orang termasuk hak asasi perempuan.¹³

Dalam kasus kekerasan yang berujung pada kematian Dini Sera Afriyanti oleh Gregorius Ronald Tannur, terdapat aspek penting yang perlu dikaji lebih dalam, yaitu pertanggungjawaban badan hukum negara melalui pendekatan *command responsibility* dan *state responsibility*. Konsep *command responsibility* berasal dari hukum internasional dan menekankan bahwa seorang atasan, baik sipil maupun militer, dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan bawahannya, namun tidak mengambil langkah pencegahan atau penindakan. Konsep ini sangat relevan dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, terutama ketika ditemukan fakta adanya gratifikasi terhadap hakim dan dugaan intervensi terhadap proses peradilan dalam kasus Ronald Tannur. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan pengawasan dalam struktur peradilan, yang seharusnya dijaga oleh lembaga tinggi seperti Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Apabila aparat penegak hukum tidak mampu mencegah korupsi dan tidak menjamin proses hukum berjalan objektif dan adil, maka negara telah gagal menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi hak-hak korban kekerasan, khususnya perempuan.¹⁴

Lebih jauh lagi, dalam pendekatan *state responsibility*, negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparatnya, atau atas kegagalannya dalam mencegah dan menindak pelanggaran yang terjadi di wilayah yurisdiksinya. Dalam hal ini, negara Indonesia, melalui badan hukumnya, memiliki kewajiban konstitusional dan internasional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Jika ditemukan adanya persekongkolan, suap, dan manipulasi dalam sistem peradilan untuk meringankan hukuman pelaku femisida, maka negara telah gagal menjamin keadilan substantif dan melanggar prinsip non-diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945 serta berbagai konvensi internasional tentang hak perempuan. Negara bukan hanya bertanggung jawab menindak pelaku utama, melainkan juga harus memastikan bahwa tidak ada celah dalam sistem hukum yang memungkinkan terjadinya impunitas terhadap kekerasan berbasis gender. Ketika proses hukum justru dinodai oleh korupsi dan intervensi, maka negara turut

¹² <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd7n3424y51o>

¹³ <https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/05/134500465/perjalanan-kasus-ronald-tannur-aniaya-pacar-divonis-bebas-sampai-seret-sang?page=all>

¹⁴ Jurnal HAM, Vol. 11 No. 2, 2020 – Komnas HAM, <https://rayyanjournal.com/index.php/helium/article/view/4655>, <https://ejournal.komnasham.go.id/index.php/jurnalham/article/view/412>

andil dalam menciptakan ketidakadilan struktural yang memperparah pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan sebagai kelompok rentan.¹⁵

Dari perspektif keadilan gender, sistem hukum idealnya memiliki kepekaan terhadap ketimpangan relasi kuasa serta pengalaman khas yang dialami perempuan dalam menghadapi tindak kekerasan. Namun, dalam praktiknya, hukum acap kali bersifat netral secara formal, namun tidak netral secara substansial. Hal ini tercermin dalam proses peradilan yang berjalan lamban, perlakuan aparat hukum yang bias terhadap korban, hingga vonis yang ringan terhadap pelaku, meskipun terdapat bukti kuat mengenai kekerasan fisik maupun intensi untuk menghilangkan nyawa. Ketika dimensi gender tidak diintegrasikan dalam penegakan hukum, maka sistem tersebut berpotensi besar mereproduksi ketidakadilan, bahkan menjadi instrumen impunitas bagi pelaku.¹⁶

Peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan landasan yuridis yang kokoh untuk merespons kekerasan berbasis gender. Namun, lemahnya pelaksanaan di lapangan, minimnya pelatihan aparat penegak hukum mengenai perspektif gender, serta kuatnya budaya patriarki dalam institusi hukum menyebabkan perlindungan terhadap korban perempuan seringkali tidak maksimal. Dalam konteks ini, keadilan substantif tidak tercapai karena perempuan harus membuktikan bahwa mereka benar-benar menjadi korban, sedangkan pelaku memperoleh keuntungan dari celah hukum serta posisi sosial atau struktural yang lebih kuat.¹⁷

Prinsip keadilan gender mengharuskan negara tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan menyeluruh bagi korban, termasuk rehabilitasi, jaminan rasa aman, serta akses terhadap keadilan yang berpihak. Hal ini mencakup penyediaan perlindungan saksi, pendampingan hukum yang sensitif gender, serta pemberian hukuman yang proporsional dan memberikan efek jera. Instrumen hukum internasional seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), General Recommendation No. 19 dan 35, serta Deklarasi Beijing menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk diskriminasi sistemik yang menghambat tercapainya kesetaraan gender secara menyeluruh. Dengan demikian, kegagalan negara dalam merespons tegas kasus femisida merupakan bentuk pelanggaran atas kewajiban internasionalnya sebagai negara pihak CEDAW.¹⁸

Oleh karena itu, penanganan femisida di Indonesia tidak dapat hanya diposisikan sebagai tindak pidana konvensional semata, melainkan harus dipahami sebagai persoalan struktural dan kultural yang membutuhkan respons hukum yang holistik, progresif, dan berperspektif gender. Integritas sistem peradilan—yang terbebas dari praktik korupsi, intervensi kekuasaan, serta bias gender—merupakan syarat mutlak untuk menghadirkan keadilan sejati bagi korban kekerasan berbasis gender, sekaligus menjadi fondasi untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia.¹⁹

Apakah negara telah menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan keadilan pada korban dan keluarganya?

Negara belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan keadilan. Kasus Gregorius Ronald Tannur menggambarkan tantangan signifikan dalam penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam memastikan pemenuhan asas legalitas, keadilan prosedural, dan keadilan substantif. Berdasarkan alat bukti, termasuk rekaman CCTV, pelaku terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap korban, yang meliputi pemukulan menggunakan botol hingga

¹⁵ Mengupas konsep *command responsibility* dan penerapannya dalam konteks pengawasan pejabat atau hakim. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/32574>

¹⁶ Sari, R. (2024). *Addressing Gender-Based Violence: Comparative Analysis of International Legal Frameworks and Practices*. Academia.edu, <https://www.academia.edu/114943496/>

¹⁷ Salasika. (2023). *Keadilan Gender dalam Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia*. Jurnal Salasika, <https://www.salasika.org/index.php/SJ/article/view/154>

¹⁸ Marzuki, P. M. (2022). *Kritik Terhadap Netralitas Formal Hukum dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender*. Humaniora UGM, <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/58912>

¹⁹ Monash University. (2024). *The Scourge of Femicide: How Do We Address Violence Against Women in Indonesia?* Monash Lens, <https://lens.monash.edu/@politics-society/2024/12/05/1387118/>

tindakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP.²⁰

Dalam kasusnya, Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 masih menimbulkan perdebatan dari berbagai sudut pandang termasuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komnas Perempuan mengecam putusan bebas terhadap Ronald Tannur dan menyebutnya sebagai catatan buruk dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, khususnya untuk kasus kekerasan terhadap perempuan,²¹ Komnas Perempuan mengatakan bahwa keputusan itu mencederai pemenuhan hak atas keadilan bagi korban, Dini Sera Afrianti, dan keluarganya.

"Putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban dan keluarganya," kata anggota Komnas Perempuan Tiasri Wiandani, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/7/2024).²²

Komite Perempuan juga menekankan bahwa serangkaian pembunuhan yang dilakukan Ronald Tannur terhadap Dini Sera Afrianti dapat dikategorikan sebagai femisida pembunuhan perempuan dalam konteks relasi kuasa yang timpang berdasarkan gender.²³ Mereka mendukung keputusan jaksa penuntut umum untuk mengajukan kasasi dan meminta Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk memberikan perhatian khusus pada kasus ini.

Selain itu, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi berat kepada lima pegawai Pengadilan Negeri Surabaya yang dinilai melakukan pelanggaran dalam penanganan perkara ini.²⁴ Komisi Yudisial juga menyatakan bahwa mereka telah memeriksa tiga hakim yang menangani kasus ini dan memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran etik dan kode perilaku hakim. Oleh karena itu, KY merekomendasikan sanksi pemberhentian tetap (dengan hak pensiun) bagi ketiga hakim tersebut. Tindakan ini menandakan bahwa lembaga pengawas yudisial masih menjalankan perannya dalam memastikan kualitas putusan hakim dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Meskipun langkah ini belum secara langsung memberikan keadilan hukum bagi keluarga korban, namun hal ini menunjukkan bahwa negara tidak menutup mata terhadap kejanggalan proses peradilan.²⁵

LPSK memberikan apresiasi atas keputusan KY yang menjatuhkan sanksi kepada hakim-hakim yang membebaskan Ronald. Menurut LPSK, hal ini merupakan bentuk upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama para korban kekerasan, terhadap sistem hukum. LPSK juga menyampaikan bahwa vonis bebas tersebut mengganggu rasa keadilan, khususnya karena ada bukti-bukti dan saksi yang dinilai cukup kuat selama proses persidangan. Lembaga ini juga menyoroti pentingnya pemulihan psikologis dan perlindungan terhadap keluarga korban yang masih berduka akibat kehilangan yang tragis dan belum tuntas secara hukum.²⁶

Kejaksaan Agung mengungkapkan kekecewaannya atas putusan bebas tersebut dan menyatakan bahwa mereka tengah mempertimbangkan langkah kasasi ke Mahkamah Agung. Mereka menekankan bahwa selama proses persidangan telah diajukan berbagai bukti dan saksi yang mendukung bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, Kejaksaan menilai bahwa majelis hakim seharusnya mempertimbangkan fakta-fakta tersebut dalam membuat keputusan. Sikap ini menunjukkan bahwa lembaga penuntutan negara masih menjalankan tugas hukumnya dan berusaha mencari keadilan bagi korban melalui jalur hukum yang tersedia.²⁷

²⁰ Poppy Primadana Top Gea, Nailah Ariqah, Govara Remeina Pitang, Andryawan, *Vol. 8 No. 2 (2024), Perspektif Yuridis Atas Kasus Gregorius Ronald Tannur: Menelusuri Keberlakuan Hukum Dalam Berkeadilan Melalui Peradilan*. Jurnal Kewarganegaraan.

²¹ <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5658264/komnas-perempuan-vonis-bebas-ronald-tannur-jadi-catatan-buruk-penegakan-hukum-cederai-hak-korban-dan-keluarga>

²² <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/231805-hakim-pn-surabaya-vonis-bebas-ronald-tannur-ada-bukti-cederai-keadilan-buat-korban>

²³ Siti Zulaichah, Vol 17, No 1, Tahun 2022. *Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia*. Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 3, <http://repository.uin-malang.ac.id/11951/1/femisida.pdf>

²⁴ https://nasional.kompas.com/read/2024/12/27/13252921/ma-sanksi-berat-5-pegawai-pn-surabaya-terkait-vonis-bebas-ronald-tannur?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop

²⁵ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/komisi-yudisial-rekomendasikan-sanksi-pemecatan-pada-hakim-yang-vonis-bebas-ronald-tannur>

²⁶ <https://www.suamerdeka.com/nasional/0413434373/komisi-yudisial-berhentikan-hakim-yang-vonis-bebas-ronald-tannur-lpsk-beri-apresiasi-sudah-pertimbangkan-rasa-keadilan>

²⁷ <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/kejaksanaan-agung-tanggapi-putusan-bebas-terdakwa-gregorius-ronald-tannur-170385-mvk.html>

Komisi III DPR RI mengkritik keras vonis bebas tersebut. Menurut mereka, keputusan itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap keadilan hukum di Indonesia. Mereka menyebut bahwa kasus ini telah melukai rasa keadilan publik dan bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Komisi III mendesak Komisi Yudisial untuk segera mengambil langkah-langkah tegas terhadap hakim-hakim yang terlibat. Selain itu, mereka juga menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal kasus ini agar korban dan keluarganya mendapatkan keadilan yang semestinya. Pernyataan ini memperkuat desakan publik agar negara hadir dan tidak lepas tangan dalam kasus yang menyentuh sensitivitas moral dan keadilan sosial.²⁸

Meskipun vonis bebas terhadap Ronald Tannur sempat mencoreng citra keadilan, respons dari berbagai institusi negara seperti Komnas Perempuan, KY, LPSK, Kejaksaan, dan DPR menunjukkan bahwa negara masih berupaya menjalankan tanggung jawabnya. Namun, keadilan substantif bagi korban dan keluarganya baru akan tercapai bila proses hukum berjalan secara adil hingga akhir.

SIMPULAN

Jadi kasus Gregorius Ronald Tannur ini adalah bukti bahwa pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan, masih merupakan masalah serius di Indonesia. Kasus femisida yang terjadi, seperti yang melibatkan Gregorius Ronald Tannur, mencerminkan rendahnya kesadaran dan kurangnya empati terhadap hak asasi wanita di negara ini. Hal ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas dan perlindungan yang memadai bagi perempuan. Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan menghormati hak-hak perempuan, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Pemerintah harus memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan, sementara masyarakat sipil harus berperan aktif dalam edukasi dan advokasi mengenai hak asasi manusia.

Studi kasus Gregorius Ronald Tannur menunjukkan bagaimana pelanggaran HAM, khususnya terhadap perempuan, masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Kasus femisida yang berujung pada kematian korban, Dini Sera Afrianti, menjadi bukti bahwa sistem hukum kita masih memiliki celah dalam memastikan keadilan substantif. Hak hidup, perlindungan dari kekerasan, dan perlakuan yang adil di depan hukum adalah hak fundamental yang semestinya dijamin negara, namun seringkali gagal diwujudkan ketika berhadapan dengan kekuasaan dan privilese.

Dalam kasus ini, terjadi banyak kegagalan hukum, mulai dari dugaan suap terhadap hakim, vonis bebas yang kontroversial, hingga lemahnya perlindungan terhadap korban. Meski Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada terdakwa, proses ini menunjukkan bahwa keadilan masih harus diperjuangkan, bahkan setelah nyawa telah hilang. Tanggung jawab badan hukum, seperti Kejaksaan, MA, dan Komisi Yudisial, menjadi krusial dalam menjaga integritas hukum dan kepercayaan publik.

Negara, melalui berbagai institusinya, memang telah menunjukkan respons, namun belum sepenuhnya mampu menghapus kekecewaan publik. Upaya seperti pemeriksaan hakim, sanksi etik, dan pengawasan DPR serta Komnas Perempuan adalah langkah penting, namun belum menjawab rasa keadilan yang dirindukan korban dan keluarganya. Perlu adanya sistem hukum yang bebas dari intervensi, bias gender, dan korupsi agar keadilan benar-benar berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan.

REFERENSI

- Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. (2019). Landasan teori hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 205-224.
- Wijaya, D., & Setiawan, H. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pembunuhan oleh Pelaku Terkemuka: Studi Kasus Ronald Tannur*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(1), 150-165.

²⁸ <https://emedia.dpr.go.id/2024/07/29/komisi-iii-putusan-hakim-bebaskan-ronald-tannur-khianati-keadilan>

- Puspa, A. (2023, Oktober). *Kasus Pembunuhan Dini Sera Afrianti oleh Ronald Tannur: Vonis Bebas yang Kontroversial*. Kompas. Diakses dari <https://www.kompas.com/>.
- Michael, J., & Kleden, R. (2007). *Pentingnya Perlindungan Hak Hidup dan Keadilan dalam Kasus Pembunuhan*. Jurnal Hak Asasi Manusia, 15(1), 45-59.
- United Nations. (1984). *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professional-interest/convention-against-torture>.
- Sumber: International Commission of Jurists (ICJ). (2009). *The Right to Justice for Victims of Human Rights Violations*. Diakses dari <https://www.icj.org/>.
- United Nations. (2012). *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*. United Nations Security Council, S/2012/330. Diakses dari <https://www.un.org/>.
- Poppy Primadana Top Gea, Nailah Ariqah, Govara Remeina Pitang, Andryawan (2024). *Perspektif Yuridis Atas Kasus Gregorius Ronald Tannur: Menelusuri Keberlakuan Hukum Dalam Berkeadilan Melalui Peradilan*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8 No. 2.
- Siti Zulaichah. "Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia." *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol 17, No 1, Tahun 2022, p.3.